



PUTUSAN
Nomor 2166/Pid.B/2018/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Wahyu Saputra Bin Slamet Waras;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 13 Oktober 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kapten Abdullah Lr. Aman RT. 13 RW.05
No. 88 Kel. Plaju Kec. Plaju Palembang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD Kelas V

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Palembang masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2166/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 12 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2166/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 14 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Wahyu Saputra Bin Slamet Waras** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Muhammad Wahyu Saputra Bin Slamet Waras** dengan pidana penjara selama **3 tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor Honda Revo Vit tahun 2014 warna hijau Nopol BG-2785-NA, Nosin: JBK1E-1005254, Noka: MH1JBK11XEK001602, dikembalikan kepada saksi Muhammad Wahyu Saputra Bin Slamet Waras.
- 1 (satu) buah kunci "T", dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan Hukuman ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan Repliknya secara lisan menyatakan bertetap pada Surat Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa **MUHAMAD WAHYU SAPUTRA BIN SLAMET WARAS**, bersama dengan **Andi (masuk dalam daftar pencarian orang)** pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Jalan Trikora Kecamatan IT-I Palembang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang berrwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lebih dengan bersekutu” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekira jam 16.30 WIB, di Jalan Trikora depan Salon *Barber Up* Kelurahan 20 Ilir D-III Kecamatan IT-I Palembang, Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan seorang rekannya yang bernama sdr Andi (DPO), dan barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan rekannya tersebut yaitu 1 (satu) unit motor Honda Revo Fit warna hijau tahun 2014 Nopol BG-2785-NA, Nosin: JBK1E-1005254, Noka: MH1JBK11XEK001602 milik saksi Angga Permana Putra Bin Ade Sukandar.

- Bahwa cara Terdakwa dan rekannya melakukan pencurian dengan merusak kunci stang motor korban dengan menggunakan kunci *letter* “T” yang telah dipersiapkan sebelumnya dari Andi, setelah stang motor berhasil dibuka langsung membawa kabur motor korban, sedangkan teman terdakwa, Andi saat itu bertugas menunggu dan mengawasi dari atas motor untuk memastikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak diketahui oleh orang lain, namun pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Saksi korban mengetahui pada saat sepeda motornya dinyalakan oleh terdakwa, karena pada saat itu, saksi sedang berada di dalam Salon *Barber Up* hendak pangkas rambut, mendengar suara sepeda motornya dinyalakan tanpa izin dirinya, saksi Angga Permana Putra Bin Ade Sukandar langsung keluar dari dalam salon yang mana saat itu melihat terdakwa sudah membawa motornya yang berjarak sekitar 4 (empat) meter sehingga langsung mengejar terdakwa dan berhasil menarik baju terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dari atas motor dan berhasil ditangkap, sedangkan Andi berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil 1 (satu) unit motor Honda Revo Fit warna hijau tahun 2014 Nopol BG-2785-NA, Nosin: JBK1E-1005254, Noka: MH1JBK11XEK001602 dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Subsidiar:

----- Bahwa terdakwa **MUHAMAD WAHYU SAPUTRA BIN SLAMET WARAS**, bersama dengan **Andi (masuk dalam daftar pencarian orang)** pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2166/Pid.B/2018/PN Plg



setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Jalan Trikora Kecamatan IT-I Palembang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang berrwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekira jam 16.30 WIB, di Jalan Trikora depan Salon Barber Up Kelurahan 20 Ilir D-III Kecamatan IT-I Palembang, Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan seorang rekannya yang bernama sdr Andi (DPO), dan barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan rekannya tersebut yaitu 1 (satu) unit motor Honda Revo Fit warna hijau tahun 2014 Nopol BG-2785-NA, Nosin: JBK1E-1005254, Noka: MH1JBK11XEK001602 milik saksi Angga Permana Putra Bin Ade Sukandar.
- Bahwa cara Terdakwa dan rekannya melakukan pencurian dengan merusak kunci stang motor korban dengan menggunakan kunci *letter "T"* yang telah dipersiapkan sebelumnya dari Andi, setelah stang motor berhasil dibuka langsung membawa kabur motor korban, sedangkan teman terdakwa, ANDI saat itu bertugas menunggu dan mengawasi dari atas motor untuk memastikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak diketahui oleh orang lain, namun pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Saksi korban mengetahui pada saat sepeda motornya dinyalakan oleh terdakwa, karena pada saat itu, saksi sedang berada di dalam salon *Barber Up* hendak pangkas rambut, mendengar suara sepeda motornya dinyalakan tanpa izin dirinya, saksi Angga Permana Putra Bin Ade Sukandar langsung keluar dari dalam salon yang mana saat itu melihat terdakwa sudah membawa motornya yang berjarak sekitar 4 (empat) meter sehingga langsung mengejar terdakwa dan berhasil menarik baju terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dari atas motor dan berhasil ditangkap, sedangkan Andi berhasil melarikan diri, dan perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak selesai karena tertangkap oleh saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil 1 (satu) unit motor Honda Revo Fit warna hijau tahun 2014 Nopol BG-2785-NA, Nosin: JBK1E-1005254, Noka: MH1JBK11XEK001602 dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut .:

1. Saksi **Angga Permana Putra Bin Ade Sukandar** memberikan keterangan dimuka persidangan dibawah Sumpah menurut Agama Islam dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan antara saksi dan terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan penyidik pada tahapan penyidikan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi adalah korban pencurian terhadap sepeda motor milik saksi, yaitu pada hari pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekira jam 16.30 WIB, di Jalan Trikora depan Salon Barber Up Kelurahan 20 Ilir D-III Kecamatan IT-I Palembang.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi melihat bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang, yaitu terdakwa bersama dengan seorang temannya yang pada awalnya tidak diketahui oleh saksi, dan diketahui setelah penangkapan terhadap terdakwa, bahwa teman terdakwa yaitu ANDI (masuk dalam daftar pencarian orang).
- Bahwa atas peristiwa tersebut menderita kerugian berupa 1 (satu) unit motor Honda Revo Fit warna hijau tahun 2014 Nopol BG-

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2166/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2785-NA, Nosin: JBK1E-1005254, Noka: MH1JBK11XEK001602, total kerugian ditaksir sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa bersama dengan rekannya melakukan pencurian dengan merusak kunci stang motor dengan menggunakan kunci Letter "T", setelah stang motor berhasil dibuka terdakwa membawa kabur motor milik saksi.

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah berada didalam salon Barber Up mendengar suara motor miliknya sudah dihidupkan, kemudian langsung keluar dari dalam salon yang mana saat itu melihat terdakwa sudah membawa motornya yang berjarak sekitar 4 (empat) meter sehingga langsung mengejar terdakwa dan berhasil menarik baju terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dari atas motor dan berhasil ditangkap.

- Bahwa saat kejadian, saksi saat itu sedang menggunting rambut didalam Salon Barber Up dan mengetahui peristiwa pencurian setelah mendengar dari dalam salon suara motor sudah menyala, saat itu saksi menerangkan yang melihat langsung peristiwa itu adalah sdr Aditya Alfando Bin Heri Iswandi pemilik salon Barber Up bersama beberapa tukang ojek yang ada disekitar kejadian.

- Bahwa cara Terdakwa dan rekannya melakukan pencurian dengan merusak kunci stang motor korban dengan menggunakan kunci letter "T" yang telah dipersiapkan sebelumnya dari Andi, setelah stang motor berhasil dibuka langsung membawa kabur motor korban, sedangkan teman terdakwa, Andi saat itu bertugas menunggu dan mengawasi dari atas motor untuk memastikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak diketahui oleh orang lain, namun pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Saksi korban mengetahui pada saat sepeda motornya dinyalakan oleh terdakwa, karena pada saat itu, saksi sedang berada di dalam Salon Barber Up hendak pangkas rambut, mendengar suara sepeda motornya dinyalakan tanpa izin dirinya, saksi Angga Permana Putra Bin Ade Sukandar langsung keluar dari dalam salon yang mana saat itu melihat terdakwa sudah membawa motornya yang berjarak sekitar 4 (empat) meter sehingga langsung mengejar terdakwa dan berhasil menarik baju terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dari atas motor dan berhasil ditangkap, sedangkan Andi berhasil melarikan diri.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2166/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil 1 (satu) unit motor Honda Revo Fit warna hijau tahun 2014 Nopol BG-2785-NA, Nosin: JBK1E-1005254, Noka: MH1JBK11XEK001602.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi dimuka persidangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Muhammad Akib Bin Dani** memberikan keterangan dimuka persidangan dibawah Sumpah menurut Agama Islam dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan antara saksi dan terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan penyidik pada tahapan penyidikan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian sepeda motor milik Saksi menerangkan benar pada hari pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekira jam 16.30 WIB, di Jalan Trikora depan Salon Barber Up Kelurahan 20 Ilir D-III Kecamatan IT-I Palembang.
- Bahwa saksi Saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu bersama dengan temannya, yang pada awalnya tidak diketahui oleh saksi, dan terakhir diketahui bernama Andi (masuk daftar pencarian orang) dan yang menjadi korban seorang laki-laki bernama sdr Angga Permana Putra Bin Ade Sukandar.
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit motor Honda Revo Fit warna hijau tahun 2014 Nopol BG-2785-NA, Nosin: JBK1E-1005254, Noka: MH1JBK11XEK001602, total kerugian ditaksir sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).-
- Bahwa sepengetahuan saksi, cara terdakwa melakukan pencurian dengan merusak kunci stang motor korban dengan menggunakan kunci Letter "T", setelah stang motor berhasil dibuka terdakwa membawa kabur motor korban, dan saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian sepeda motor milik saksi korban yaitu setelah mendengar korban berteriak maling dan mengejar terdakwa yang sudah membawa motornya.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2166/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi saat itu sedang duduk diatas motor sedang rmenunggu penumpang, kemudian mendengar korban minta tolong sambil mengejar terdakwa selanjutnya saksi berusaha menghadang terdakwa yang berusaha melarikan diri kearahnya saat berada dipangkalan ojek, setelah itu saksi berhasil ditangkap setelah korban berhasil menarik bajunya yang mengakibatkan terdakwa terjatuh dari atas motor.

- Saksi menerangkan benar yang diperlihatkan kepadanya seorang laki-laki bernama sdr M.WAHYU SAPUTRA BIN SLAMET WARAS terdakwa pencurian dan beserta satu buah kunci letter T alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian dan pada tahap penyidikan saksi membenarkan bahwa 1 (satu) unit motor Honda Revo Fit warna hijau tahun 2014 Nopol BG-2785-NA, Nosin: JBK1E-1005254, Noka: MH1JBK11XEK001602 motor milik korban yang dicuri oleh terdakwa

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan saksi korban masih belum ada perdamaian, selain itu terdakwa juga tidak mendapatkan izin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi dimuka persidangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **Apriyadi Bin Kastur** memberikan keterangan dimuka persidangan dibawah Sumpah menurut Agama Islam dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, namun antara saksi dan terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan kekeluargaan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan penyidik pada tahapan penyidikan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi mengetahui dan menerangkan benar pada hari pada hari selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekira jam 16.30 WIB, di Jalan Trikora depan Salon Barber Up Kelurahan 20 Ilir D-III Kecamatan IT-I Palembang.
- Bahwa pelaku pencurian terhadap sepeda motor milik saksi korban tersebut yaitu terdakwa dan seorang laki-laki yang pada awalnya tidak diketahui oleh saksi, namun diketahui saksi setelah dikantor polidi bahwa teman terdakwa melakuakn kejahatan etrsebut adalan Andi (masuk daftar

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2166/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian orang), dan saksi korban adalah seorang laki-laki bernama Angga Permana Putra Bin Ade Sukandar.

- Bahwa atas peristiwa tersebut korban menderita kerugian berupa 1 (satu) unit motor Honda Revo Fit warna hijau tahun 2014 Nopol BG-2785-NA, Nosin: JBK1E-1005254, Noka: MH1JBK11XEK001602, total kerugian ditaksir sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan merusak kunci stang motor korban dengan menggunakan kunci Letter "T", setelah stang motor berhasil dibuka terdakwa membawa kabur motor korban dan saksi mengetahui peristiwa tersebut saat mendengar korban berteriak maling dan mengejar terdakwa yang sudah membawa motornya dan pada saat kejadian tersebut, saksi sedang duduk diatas motor sedang rmenunggu penumpang, kemudian mendengar korban minta tolong sambil mengejar terdakwa, dan setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi berusaha menghadang terdakwa yang berusaha melarikan diri kearahnya saat berada dipangkalan ojek dan terdakwa berhasil ditangkap setelah korban berhasil menarik bajunya yang mengakibatkan terdakwa terjatuh dari atas motor.

- Bahwa benar pada saat terdakwa dihadapkan kepada saksi, saksi membenarkan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban, pada saat melakuakn perbuatannya tersebut terdakwa melakukan kejahatannya bersama dengan seorang rekannya yang pada saat kejadian berhasil melarikan diri, dan sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut.

- Bahwa hingga saat pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa dan saksi korban masih belum ada perdamaian.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi dimuka persidangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muhammad Wahyu Saputra Bin Slamet Waras** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengenal saksi-saksi, namun antara terdakwa dan saksi-saksi tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2166/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan penyidik pada tahapan penyidikan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa di dalam Berkas Perkara.
- Bahwa terdakwa menerangkan benar melakukan pencurian R.2 pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekira jam 16.30 WIB, di Jalan Trikora depan Salon Barber Up Kelurahan 20 Ilir D-III Kecamatan IT-I Palembang.
- Bahwa melakukan pencurian bersama dengan seorang rekannya yang bernama sdr Andi (DPO), sedangkan korban seorang laki-laki bernama sdr Angga Permana Putra Bin Ade dan barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit motor Honda Revo Fit warna hijau tahun 2014 Nopol BG-2785-NA, Nosin: JBK1E-1005254, Noka: MH1JBK11XEK001602.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan merusak kunci stang motor korban dengan menggunakan kunci Letter "T", setelah stang motor berhasil dibuka langsung membawa kabur motor korban dan kunci "T" didapat dari rekannya yang bernama sdr Andi yang saat itu bertugas menunggu dan mengawasi dari atas motor.
- Bahwa pada saat terdakwa hendak membawa sepeda motor tersebut dari tempatnya diparkirkan, terdakwa korban mengetahui peristiwa tersebut yang berjarak sekitar 2 (dua) meter sehingga langsung mengejar dan berhasil menarik bajunya sehingga terjatuh dari atas motor dan berhasil ditangkap oleh korban dan warga.
- Bahwa benar 1 (satu) unit motor Honda Revo Fit warna hijau tahun 2014 Nopol BG-2785-NA, Nosin: JBK1E-1005254, Noka: MH1JBK11XEK001602 motor milik korban yang dicurinya dan terdakwa tidak memiliki atau mendapatkan izin dari yang berhak, yaitu saksi korban untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut.
- Bahwa hingga saat persidangan, antara terdakwa dan saksi masih belum ada perdamaian.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut ;1 (satu) unit motor Honda Revo Vit tahun 2014 warna hijau Nopol BG-2785-NA, Nosin: JBK1E-1005254, Noka: MH1JBK11XEK001602, 1 (satu) buah kunci "T".

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2166/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan Primeir melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ dalam hal ini disamakan dengan “ Barang siapa “ , yaitu pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya .

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah membenarkannya .

Menimbang, bahwa selanjutnya sewaktu Jaksa penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, terdakwa juga telah membenarkan identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa juga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukumnya.



Menimbang, bahwa dengan demikian, TIDAKLAH SALAH MENGENAI ORANGNYA YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM KEPERSIDANGAN DALAM PERKARA INI .

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa ini sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya .

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*). Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.

Menimbang, Bahwa sebagaimana dalam banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80).

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagai ternyata dari *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui".

Menimbang, bahwa selanjutnya, unsur benda. Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. kemudian terdapat perluasan makna benda berdasarkan *Arrest Hogeraad* mengenai dokter gigi yang menggunakan listrik tanpa melewati meteran, sehingga benda yang pada awalnya hanya benda berwujud, kemudian mengalami perluasan makna sehingga benda dimaksud dalam pasal ini tidak hanya untuk benda berwujud saja, namun termasuk pula terhadap benda yang tidak berwujud, sepanjang memiliki nilai ekonomi yang secara intrinsik (melekat) pada benda tersebut. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

Menimbang, bahwa Unsur selanjutnya yaitu unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Seperti sebuah sepeda milik A dan B, yang kemudian A mengambilnya dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (pasal 372). Siapakah yang diartikan

dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain? Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, Bahwa dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit motor Honda Revo Fit warna hijau tahun 2014 Nopol BG-2785-NA, Nosin: JBK1E-1005254, Noka: MH1JBK11XEK001602 milik saksi Angga Pramana Putra Bin Ade

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 2166/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukandar dengan menggunakan cara-cara yang telah dijelaskan oleh saksi-saksi dan terdakwa diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut hemat majelis Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Maksud untuk memiliki. Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin atau *mensrea*) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa Selanjutnya adalah unsur melawan hukum. Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya (Moeljatno, 1983:182). Unsur maksud adalah merupakan



bagian dari kesengajaan. Sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidanya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983:132). Sedangkan melawan hukum materiil, ialah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Sifat tercelanya suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana pendapat Vos yang menyatakan bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 1983:131).

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit motor Honda Revo Fit warna hijau tahun 2014 Nopol BG-2785-NA, Nosin: JBK1E-1005254, Noka: MH1JBK11XEK001602 untuk dimilikinya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Yang dilakukan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, Bahwa unsur ini berhubungan dengan subjek atau pelaku tindak pidana, unsur ini juga bersifat tunggal sehingga unsur ini harus terpenuhi semua, untuk membuktikan keseluruhan unsur dalam unsur ini, yaitu unsur ‘dua orang atau lebih’ dan ‘dengan bersekutu’.

Menimbang, bahwa Sub-unsur yang pertama yaitu ‘dua orang atau lebih’ yaitu mengenai jumlah subjek hukum yang melakukan tindak pidana, unsur jumlah pelaku tindak pidana ini dibatasi paling sedikit dua orang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimalnya tidak disebutkan, sehingga dengan demikian jumlah minimal pelaku secara limitatif telah dibatasi dua orang. Selain itu, unsur ini juga dipertegas dengan kata '*dengan bersekutu*'. Kata bersekutu berasal dari kata dasar 'sekutu' yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjadi beberapa makna yaitu 1) peserta pada suatu perusahaan dsb; rekanan, 2) kawan (yang ikut bersekut): kaun (negara-negara), 3) serikat; gabungan; federasi. Sedangkan kata 'bersekutu' ditambahkan imbuhan ber- sehingga memiliki makna yang agak berbeda dengan kata dasarnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan beberapa makna dari bersekutu, yaitu 1) berekanan; berkawanan, 2) bersekut; menggabungkan diri, 3) berkomplot; bersekongkol, 4) merupakan himpunan (persekutuan). Selanjutnya kata yang paling pas dalam menjelaskan makna bersekutu dalam unsur ini yaitu *berkomplot*, yang disebutkan dalam KBBI dengan makna yaitu *bersekutu secara rahasia untuk kejahatan*.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pelaku tindak pidana ini dilakukan oleh **terdakwa Muhammad Wahyu Bin Slamet Waras dengan temannya, yaitu Andi (masuk dalam daftar pencarian orang) karena berhasil melarikan diri pada saat hendak ditangkap oleh saksi dan warga pada saat kejadian**. dengan peranan yang telah dijelaskan diatas dan para terdakwa tersebut memiliki peranannya masing-masing dan perbuatan masing-masing terdakwa tersebut saling melengkapi satu sama lain sehingga suatu perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan lancar dan terjadi dengan sempurna. Pembagian peranan tersebut merupakan bentuk persekutuan, karena masing-masing memiliki tugas yang saling mendukung untuk terjadinya suatu tindak pidana, tidak perlu semua pelaku melakukan hal yang sama.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2, Ke-3 dan unsur ke-4 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi dimana pelakunya adalah Terdakwa **Muhammad Wahyu Saputra Bin Slamet Waras** maka unsur "setiap orang" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2166/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakini melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dalam dakwaan Primair tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah telah dirasa tepat dan adil oleh karenanya pendapat Terdakwa dalam pembelaannya haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban, Angga Pramana Putra Bin Ade Sukandar;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 2166/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Wahyu Saputra Bin Slamet Waras tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Wahyu Saputra Bin Slamet Waras tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Honda Revo Vit Tahun 2014 warna Hijau Nopol BG 2785 NA Nosin JBK1E-1005254 , Noka MH1JBK11XEK001602 , **dikembalikan kepada Saksi Angga Permana Putra** ;
 - 1(satu) bauh Kunci T, **dirampas untuk dimusnakan**;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019, Oleh kami : Sunggul Simanjuntak, S.H.,C.N.,M.Hum selaku Hakim Ketua Yohannes Panji Prawoto, S.H.,M.H. dan Murni Rozalinda, S.H.,M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sriyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Rahmattullah.,SH.,MH Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohannes Panji Prawoto, S.H., M.H

SunggulSimanjuntak, SH,. CN,. M.Hum

Murni Rozalinda S.H., M.H

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2166/Pid.B/2018/PN Plg



Panitera Pengganti,

Sriyanti, SH